

EKOTEOLOGI ISLAM DAN IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PENUTUPAN TAMBANG ILEGAL DI JAWA BARAT

Hanifa Paramitha Siswanti

Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

hanifa21003@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Sebanyak 118 lokasi tambang ilegal dari total 176 titik yang terdata resmi ditutup oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sepanjang semester pertama tahun 2025. Penutupan tambang ilegal hendaknya tak menjelma sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga kesadaran spiritual dalam menjaga ciptaan Tuhan sekaligus memelihara keadilan sosial. Karya ilmiah ini bertujuan menyoroti implementasi nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 dalam kasus penutupan tambang ilegal di Jawa Barat. Implementasi tersebut juga ditelaah melalui lensa ekoteologi dalam perspektif keislaman. Penulisan karya ilmiah ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil studi menunjukkan penutupan tambang ilegal di Jawa Barat mencerminkan upaya korektif terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang menekankan harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Tindakan penutupan tambang ilegal oleh pemerintah daerah Jawa Barat merupakan bagian dari implementasi kewajiban negara untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Perspektif ekoteologi melengkapi pemahaman bahwa krisis ekologis akibat tambang ilegal tidaklah semata menjadi persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga krisis spiritual akibat hilangnya kesadaran transendental terhadap kesakralan alam.

Kata kunci: Tambang Ilegal, Ekoteologi, Pancasila, Lingkungan

Abstrak

The West Java provincial government officially closed 118 illegal mining sites out of a total of 176 recorded locations during the first half of 2025. Closing illegal mines should not be seen as merely an administrative measure, but also as a spiritual awareness in preserving God's creation while maintaining social justice. This research aims to highlight the implementation of the philosophical values of Pancasila and the 1945 Constitution in the case of the closure of illegal mines in West Java. This implementation is also examined through an ecotheological lens from an Islamic

perspective. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study indicate that the closure of illegal mines in West Java reflects a corrective effort to address violations of Pancasila values, which emphasize harmony between God, humans, and nature. The West Java regional government's action to close illegal mines is part of the implementation of the state's obligation to guarantee citizens' rights to a healthy environment as guaranteed by the constitution. The ecotheological perspective complements the understanding that the ecological crisis caused by illegal mining is not merely a legal or economic issue, but also a spiritual crisis resulting from the loss of transcendental awareness of the sacredness of nature.

Keywords: *Illegal Mining, Ecotheology, Pancasila, Environment*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik sumber daya alam melimpah dan dikenal sebagai pengekspor bahan tambang seperti timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, dan batubara. Dengan adanya pertambangan modern berizin, tak menutup kemungkinan pula hadirnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah yang memiliki kekayaan alam. PETI atau sering disebut pertambangan liar (*illegal mining*) ialah pertambangan dengan metode tradisional oleh masyarakat lokal dengan cara memakai merkuri dan sianida untuk mengurai hasil tambang.¹

Di Jawa Barat, sebanyak 118 lokasi tambang ilegal dari total 176 titik yang terdata resmi ditutup oleh pemerintah provinsi Jawa Barat pada sepanjang semester pertama tahun 2025. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan penutupan ini melibatkan pelaku perseorangan dan badan usaha. Sementara itu, sebanyak 58 lokasi sisanya sedang dalam proses penindakan dan akan segera ditutup dalam waktu dekat. Pihak Dinas ESDM Jawa Barat juga tengah menyiapkan langkah-langkah strategis meningkatkan kapasitas pengawasan dan penertiban di lapangan, termasuk koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi.

¹ Sheva Endriyanto Raharjo and Ahmad Kurniawan, “Peti (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial- Ekonomi Dan Fiqh Lingkungan,” *Jurnal Lingkungan* 1, no. 1 (2025): 22–31.

Ratusan tambang ilegal tersebut tidak memiliki dokumen penting seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Kepala Teknik Tambang (KTT) bersertifikat. Persoalan keselamatan pekerja tambang juga menjadi sorotan. Banyak perusahaan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun ternyata tidak memberikan perlindungan yang layak kepada tenaga kerjanya, seperti jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3).

Sebelumnya beberapa kasus tambang ilegal di Jawa Barat mencuat dan menjadi perbincangan secara nasional dalam paruh waktu 2025. Seperti terungkapnya tambang emas ilegal di Kabupaten Bandung yang melakukan pembuangan limbah ke saluran air warga selama beroperasi 14 tahun, tiga tambang pasir yang beroperasi tanpa izin dan satu tambang emas yang melanggar ketentuan di Kota Tasikmalaya, hingga tambang galian C Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon yang longsor dan menewaskan puluhan orang.

Konsep ekoteologi menekankan bahwa relasi antara manusia dengan alam harus bersifat harmoni. Prinsip *hablum minal alam* tertuang dalam QS. Al-Araf (7): 56 agar manusia senantiasa menjaga alam sebagai amanah Allah SWT. Penutupan tambang ilegal hendaknya tak menjelma sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga kesadaran spiritual dalam menjaga ciptaan Tuhan sekaligus memelihara keadilan sosial.

Akibat aktivitasnya yang eksploratif, keberadaan tambang ilegal menimbulkan dampak yang serius dan kompleks seperti degradasi lahan, bencana ekologis dan hidrometeorologis, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, konflik agraria dan kemiskinan struktural menjadi realitas pahit yang ditemui warga terdampak karena akses terhadap sumber kehidupan mereka tercabut. Hal ini merupakan realita dari ketimpangan ekologis dan sosial yang terjadi saat pengelolaan sumber daya alam tidak mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Praktik tambang ilegal melanggar amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menekankan bahwa bumi dan kekayaan alam

dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Praktik tersebut secara bersamaan juga mengkhianati sila kelima Pancasila karena hasil eksplorasi sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat luas malah menerima dampak kerusakannya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa legalitas formal tanpa pijakan filosofis dan ideologis berisiko menghasilkan tata kelola yang tidak berkeadilan.

Karya ilmiah ini akan menyoroti bagaimana implementasi nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 dalam kasus penutupan tambang ilegal di Jawa Barat. Implementasi tersebut juga ditelaah melalui lensa ekoteologi dalam perspektif keislaman. Penulisan karya ilmiah diharapkan bermanfaat terhadap kajian interdisiplin mengenai persoalan ekologis dengan menggunakan pendekatan holistik berupa sinergi dimensi hukum dan spiritual. Selain itu, hasil studi ini diharapkan juga dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam merumuskan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Konsep ekoteologi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan holistik dalam menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan pelestarian lingkungan, yang mendasarkan tindakan pada nilai-nilai spiritual dan moral agama. Ajaran agama, seperti yang terdapat dalam Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha di Indonesia, mendukung pelestarian lingkungan sebagaimana dicontohkan oleh konsep khalifah dalam Islam yang mengajarkan bahwa manusia adalah pengelola bumi.²

Ekoteologi Islam dibangun berlandaskan tiga konsep fundamental yaitu tauhid (keesaan Allah), *khalifah* (pengelolaan), dan amanah (tanggung jawab). Dalam perspektif Islam, alam semesta diciptakan dalam keseimbangan (*mizan*) dan manusia

² Agus Iswanto, "Bandung, Ideologi Dalam Literature Keagamaan Pada Aktivis Dakwah Kampus Dan Kajian Islam Di ITB," *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 03, no. 01 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/smart.v3i1.424.g289>.

diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Analisis terhadap ayat-ayat ekologis menunjukkan bahwa Islam menekankan konservasi sumber daya alam, melarang perusakan lingkungan (*fasad fil-ardh*), dan memerintahkan hidup sederhana tanpa pemborosan (*israf*).³

Sementara itu menurut Zuhdi⁴, hubungan manusia dengan alam dipaparkan oleh Al-Qur'an melalui prinsip *Khilafah* (pengelolaan), *Mizan* (keseimbangan), dan Amanah (kepercayaan). Prinsip-prinsip ini menganjurkan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, keberlanjutan, dan kolaborasi harmonis antara manusia dan alam. Ajaran Islam menentang perspektif antroposentrism yang memandang alam sebagai sesuatu yang memiliki nilai intrinsik. Ekoteologi Islam menawarkan kerangka etika yang komprehensif untuk konservasi lingkungan yang selaras dengan upaya keberlanjutan modern.

Namun meskipun ajaran Islam memiliki konsep kuat tentang pelestarian alam, implementasi praktisnya masih belum memadai. Hal tersebut disampaikan Ali & Agushi⁵ dan Azzahra *et al.*⁶ bahwa negara-negara mayoritas Muslim seringkali menghadapi masalah lingkungan yang serius, seperti polusi dan deforestasi. Kesenjangan antara ajaran etika dan praktik secara nyata ini

3 Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149. Abstract:

4 Ahmad Zuhdi, M Agus Muhtadi Bilhaq, and Lusiana Rahmadani Putri, "Islamic Philosophy's Approach to Environmental Ethics : An Analysis of the Teachings of the Qur'an and Hadith," *Journal of Noesantara Islamic Studies* 1, no. 4 (2024): 198–213, <https://doi.org/10.70177/ijnis.v1i4.1392>.

5 Muhamed Ali and Muaz Agushi, "Eco-Islam : Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living," *International Journal of Religion* 5, no. 9 (2024): 949–57, <https://doi.org/10.61707/gq0we205>.

6 Bunga Aulia Azzahra *et al.*, "Kegagalan Teologi Lingkungan Dalam Masyarakat Muslim : Studi Kritik Atas Relasi Antara Keyakinan Dan Kerusakan Alam Di Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 03, no. 04 (2025): 662–74.

bersumber dari berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi, kurangnya kesadaran, dan terbatasnya komitmen politik. Faktor penghambat lainnya mencakup pemahaman keagamaan yang formalistik, lemahnya integrasi isu lingkungan dalam pendidikan agama, kooptasi lembaga keagamaan oleh kekuatan politik-ekonomi, hingga dominasi kapitalisme religius dalam wacana pembangunan.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Terdapat landasan ontologis dan epistemologis yang memadai dalam formulasi (sila) Pancasila untuk mengaktualisasikan lingkungan ekologis.⁷ Implementasi pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan mengikuti aturan-aturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁸

Lingkup dari lingkungan hidup menurut Widyantoro & Najicah⁹ adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Substansi lingkungan hidup pada dasarnya menyentuh banyak objek kajian ilmiah, antara lain pencemaran, pembuangan limbah, kebakaran hutan, hingga kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

7 Frederikus Fios and Anselmus Sudirman, “The Praxis of Sustainability Development in the Ideology of Pancasila: Ecological Insights from Indonesia,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 3 (2020): 173–84.

8 Sri Wahyuningsih, Sundari, and Sri Husnulwati, “Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai-Nilai Pancasila Ke Arah Tujuan Pembangunan Nasional,” *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 415–21.

9 Satrio Widyantoro and Fatma Ulfatun Najicha, “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 1 (2024): 8–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.55671>.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan usaha pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.¹⁰ Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya dengan produksi hasil pertambangan seperti minyak, batubara, dan gas alam yang besar. Meskipun memiliki potensi lebih dari 443 GW untuk sumber energi terbarukan, kebijakan ekonomi dan energi Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Konsumsi energi di sektor industri, rumah tangga, dan komersial juga berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2000.¹¹

Metodo Penelitian

Penulisan ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuannya adalah menjawab implementasi nilai-nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 dalam kebijakan lingkungan dengan contoh kasus penutupan tambang ilegal di Jawa Barat. Implementasi tersebut juga ditelaah melalui lensa ekoteologi dalam perspektif keislaman. Oleh karena itu, penulisan ini relevan menggunakan studi kasus untuk mendapatkan data dari berbagai pihak. Menurut Creswell¹² metode studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang melakukan eksplorasi terhadap suatu kejadian di kehidupan nyata, meneliti sebuah kasus yang spesifik atau beberapa kasus, melibatkan sumber informasi majemuk kemudian melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus.

10 Bahruddin, Mohammad Taufik, and Muhammad Wildan, Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022).

11 Ryan Wong and Aninda Dewayanti, “Indonesia’s Energy Transition: Dependency, Subsidies and Renewables,” Asia & The Pacific Policy Studies 11, no. 2 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.1002/app5.391>.

12 John W. Creswell and J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018).

Studi ini relevan dengan metode studi kasus karena mengeksplorasi sejauh mana kebijakan penutupan 118 dari 176 tambang ilegal di Jawa Barat terkait erat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang semestinya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelibatan berbagai pihak dalam metode studi kasus melalui wawancara pun akan membuat studi ini memiliki beragam perspektif yang memberikan sudut pandang yang lebih kaya dan beragam.

Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif, yaitu data berbentuk verbal dan tertulis secara deskriptif. Data primer terbatas pada narasumber kunci, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi, jurnal, dan laporan media. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Pihak yang diwawancara adalah narasumber dari organisasi gerakan lingkungan hidup dan lembaga pemerintah non kementerian. Penulis melakukan wawancara melalui panduan pertanyaan yang disusun sejalan dengan kebutuhan data kepada Siti Hannah Alaydrus selaku Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat serta Muhammad Sabri sebagai Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI.

Hasil dan Pembahasan

Banyaknya jumlah tambang ilegal di Jawa Barat mencerminkan kompleksitas persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tidak kurang dari 176 titik aktivitas tambang ilegal teridentifikasi dengan 118 di antaranya telah resmi ditutup oleh pemerintah provinsi Jawa Barat pada paruh waktu 2025. Tindakan penutupan ini merupakan bagian dari penegakan hukum secara administratif. Kendala pengawasan tambang ilegal masih menjadi tantangan besar mengingat hanya ada 14 inspektor tambang untuk 315 izin yang tercatat di Jawa Barat dan merupakan kewenangan pusat di bawah Kementerian ESDM. Gubernur Dedi Mulyadi pun telah menyurati Menteri ESDM agar wewenang pengawasan dapat dilimpahkan sementara ke daerah. Di sisi lain, seluruh perusahaan tambang diberi waktu 60 hari untuk memenuhi syarat

administratif, teknis, dan keselamatan. Jika tidak, maka izin mereka akan dicabut permanen. Kebijakan tegas ini diambil demi keselamatan lingkungan, pekerja tambang, dan menjaga integritas pemerintah daerah dari potensi kelalaian hukum.

Selain persoalan pelanggaran hukum, keberadaan tambang ilegal juga merupakan bentuk ketidakadilan ekologis berlapis yang memiliki dampak serius. WALHI Jawa Barat menjawab dampak tersebut empat poin dampak alam dan tiga poin dampak sosial. Dampak alam yang pertama adalah merusak hutan sebagai ekosistem ekologis penyangga air. Beberapa wilayah yang didatangi WALHI Jawa Barat seperti Sukabumi, aliran air bahkan mengecil dan mengering akibat tertutupnya vegetasi. Kedua, adanya peningkatan bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir bandang, dan kekeringan akibat hilangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ketiga, degradasi lahan karena lahan kritis berpengaruh terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Keempat, pencemaran air dan udara karena aktivitas penambangan illegal yang tidak memerhatikan kaidah lingkungan. misalnya menghasilkan limbah lumpur, logam berat, atau debu.

Sementara itu dampak sosial yang pertama, terjadinya konflik agraria dan perampasan ruang hidup karena penambangan sering dilakukan di atas tanah adat atau lahan pertanian produktif tanpa persetujuan warga, sehingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan terbatasnya akses terhadap tanah dan air. Kedua, kemiskinan struktural karena alih-alih mendapatkan manfaat ekonomi, warga justru kehilangan penghasilan jangka panjang akibat lahan yang menjadi rusak dan tidak bisa ditanami. Dalam jangka panjang, poin ini memicu pengangguran dan perpindahan paksa. Selanjutnya ketiga, warga mengalami minim akses layanan kesehatan.

WALHI Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada peradaban sehat yang lahir dari lingkungan yang sudah rusak. Justru dari kerusakan tersebut akan memunculkan kemiskinan, penyakit, dan konflik sosial. Pandangan ini menegaskan adanya keterhubungan antara kerusakan ekologis dengan keruntuhan nilai-nilai Pancasila

terutama sila kedua dan sila kelima. Penutupan tambang ilegal pun dapat dikatakan sebagai tindakan korektif terhadap pelanggaran nilai dasar kehidupan berbangsa.

Selain menciptakan kerusakan lingkungan, eksplorasi sumber daya alam juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan mengikis nilai kemanusiaan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada praktiknya, keberadaan tambang ilegal justru memperlhatikan kekayaan alam justru kerap disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak dan dampak buruknya malah ditanggung masyarakat sekitar.

Dalam pandangan ideologis BPIP RI, kepentingan kosmologi dan sosial tidak bisa dipisahkan. Indonesia tidak berdiri sendiri dalam kosmologi dunia, sehingga perlu ada kesadaran ideologis sekaligus spiritual bahwa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan. Secara konstruksi ideologis, Indonesia sebagai bangsa tidak sekadar teritorial, tetapi juga tataran nilai yang tumbuh dalam rentang waktu yang panjang. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Presiden Soekarno bahwa visi kebangsaan secara kosmologi adalah persaudaraan antara orang Indonesia dengan tanah airnya. Dalam hal ini, tanah adalah kontinental yang berbasis tanah agraris, sementara air adalah maritim dan sungai. Kesadaran ideologis inilah yang harus terbentuk terlebih dahulu sebelum melompat jauh dalam kepentingan ekonomi atau penataan sosial. Jauh dari itu semua, seluruh warga Indonesia harus memahami akar secara ontologis bahwa dirinya bersaudara dengan tanah, air, laut, dan hutan, sehingga tidak boleh menyebabkan kerusakan.

Implementasi Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menekankan keseimbangan antara ketuhanan, manusia, dan alam. Seperti diungkapkan oleh BPIP RI, Pancasila memiliki trilogi filosofi yaitu ketuhanan pada sila pertama, alam keindonesiaan di sila ketiga, dan kemanusiaan pada sila kedua,

keempat, dan kelima. Adanya pelanggaran terhadap trilogi tersebut pun berimplikasi terhadap guncangan ekosistem keindonesiaaan. Dalam kasus tambang ilegal, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pijakan moral, etis, dan normatif untuk mencegah praktik perusakan lingkungan sekaligus memastikan keadilan sosial. Keberadaan tambang ilegal tidak hanya menjadi pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan itu sendiri.

Sila pertama Pancasila menjadi gambaran pentingnya kesadaran spiritual dan moral dalam mengelola kehidupan. Nilai tersebut menempatkan manusia sebagai makhluk beriman yang wajib menjaga ciptaan Tuhan. Perusakan lingkungan melalui tambang ilegal berarti mengkhianati amanah Tuhan dalam menjaga bumi. BPIP RI menegaskan bahwa spirit Pancasila berawal dari nilai ketuhanan untuk mempertanggungjawabkan alam semesta, sehingga tidak bisa dieksplorasi sedemikian rupa. Ketika terjadi pelanggaran, ada hukum Tuhan yang bergerak yang menyebabkan ketidakseimbangan kosmik berupa bencana alam. Kesadaran tersebut seyogyanya perlu ditumbuhkan bagi semua pelaku eksplorasi sumber daya alam terlepas dari status legalitasnya.

Keberadaan tambang ilegal bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab karena melahirkan penderitaan berupa penyakit akibat pencemaran air dan udara, pengangguran, serta konflik horizontal melalui perebutan ruang hidup. WALHI Jawa Barat juga menyoroti kemiskinan struktural yang terjadi karena masyarakat kehilangan sumber penghidupan, akses tanah dan air, bahkan menghadapi kriminalisasi saat menolak keberadaan tambang ilegal tersebut. Hasil advokasi WALHI Jawa Barat menunjukkan adanya aktivitas tambang ilegal seringkali menimbulkan konflik agraria dan perampasan ruang hidup, sehingga mengancam kohesi sosial dalam masyarakat. Intimidasi terhadap warga penolak tambang pun memperuncing perpecahan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tambang ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga menggerogoti persatuan

bangsa dengan semakin menciptakan jurang pemisah antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Fragmentasi sosial mengancam persatuan yang sejatinya dibangun atas harmoni manusia dengan lingkungannya. Konflik yang menguar ini pun menjadi ancaman serius terhadap ikatan kebangsaan yang semestinya menjadi spirit sila ketiga.

Sila keempat Pancasila menetapkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan. Namun, sebagaimana diungkapkan WALHI Jawa Barat, proses perizinan tambang seringkali tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat adat, petani, dan kelompok perempuan kerap diposisikan hanya sebagai objek eksploitasi, bukan subjek pengelolaan lingkungan. Penerapan sila keempat seharusnya berarti adanya mekanisme musyawarah secara komprehensif di mana warga terdampak diberi ruang sah untuk menyampaikan aspirasi. BPIP RI mengamati, titik api dari gesekan antara masyarakat dengan negara terjadi tatkala negara sekadar memproduksi legalitas tanpa basis etik. Ketika ekosistem yang dilindungi oleh masyarakat dianggap tidak bertuan, korporasi bisa dengan mudah masuk hanya dengan selembar kertas legalitas tersebut. Di sinilah awal konflik terjadi, apalagi ketika kesejahteraan dan keuntungan materil tidak didapatkan secara layak kepada masyarakat.

Keadilan sosial dalam sila kelima menjadi inti kritik terhadap tambang ilegal. WALHI Jawa Barat menyatakan bahwa tambang ilegal merupakan bentuk ketidakadilan karena hanya segelintir elit yang memperoleh keuntungan, sementara masyarakat kecil menanggung beban kerusakan. Akibatnya warga kehilangan hak-hak dasar yang seharusnya dijamin negara. Padahal nilai keadilan menuntut agar setiap warga diperlakukan secara setara dan tidak menjadi korban kerakusan elit ekonomi yang mengeksplorasi sumber daya. Tambang ilegal mengkhianati prinsip keadilan sosial dengan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan, ia justru melahirkan kemiskinan struktural dan migrasi secara paksa. BPIP RI pun mengingatkan

bahwa nilai keadilan sosial seharusnya mendorong distribusi manfaat sumber daya yang adil serta perlindungan hak warga atas ruang hidupnya.

Pada hakikatnya, Pancasila bukanlah ideologi yang mati dan tertutup, melainkan lebih dinamis dan terbuka terhadap interpretasi konstruktif mengenai cakrawala epistemik baru yang memperkaya wacana seputar lingkungan hidup. Interpretasi ini membuka arah ideologi Pancasila dalam menghadirkan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.¹³ BPIP RI telah mengkritisi sebanyak 125 produk perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk regulasi terkait pertambangan. Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam proses legislasi di Indonesia, yaitu kecenderungan bertumpu pada asas legalitas formal semata tanpa memperhatikan dimensi sosiologis, ekologis, maupun filosofis. Apabila dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan keretakan dalam bangunan kebangsaan sekaligus meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis dan sosial.

Misi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut hadirnya keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan tersebut tidak dapat direduksi hanya pada aspek ekonomi, tetapi harus mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu ekologis, ekonomis, dan sosial. Ketiga dimensi ini perlu ditempatkan secara proporsional dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka etik sekaligus landasan normatif pembangunan nasional. BPIP RI melihat kelemahan dalam praktik kebijakan publik adalah orientasi yang berlebihan pada legalitas formal. Regulasi yang sah secara hukum seringkali justru kehilangan legitimasi moral karena mengabaikan etika lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Masalah lingkungan tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial dalam dimensi yang berorientasi fisik, akan tetapi jauh lebih penting melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial yang luas.

13 Fios and Sudirman, “The Praxis of Sustainability Development in the Ideology of Pancasila : Ecological Insights from Indonesia.”

Dimensi sosial itu mencakup berbagai aspek, baik yang berhubungan langsung dengan lingkungan fisik maupun tidak.¹⁴ Kritik BPIP RI tersebut harus dipahami sebagai peringatan serius. Negara perlu menata ulang kerangka hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan menempatkan etika dan keadilan sebagai landasan utama yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Sugirman¹⁵ bahwa penyusunan peraturan daerah tentang pertambangan harus berlandaskan paradigma Pancasila sebagai cita hukum bangsa. Regulasi tersebut wajib mengintegrasikan lima pilar utama, yakni nilai ketuhanan yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan untuk kemakmuran rakyat; nilai kemanusiaan dan penghormatan yang menjamin keadilan serta martabat masyarakat terdampak; nilai persatuhan yang mengedepankan kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan; nilai kerakyatan yang menjamin demokrasi dalam pengambilan keputusan dan memastikan keterlibatan masyarakat; serta nilai keadilan sosial yang memastikan distribusi manfaat secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, paradigma Pancasila menjadi pondasi etik dan filosofis dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

Implementasi Nilai UUD 1945

Hak atas lingkungan yang sehat bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi menempatkan negara sebagai penjamin pemenuhan hak ini. Namun sebagaimana yang dicatat oleh WALHI Jawa Barat, negara justru sering membiarkan praktik tambang ilegal berlangsung karena lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih tata

14 Abrar, "Islam Dan Lingkungan," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (2015).

15 Andi Sugirman, "Membangun Peraturan Daerah Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasil," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 594–607.

ruang. Pembiaran ini dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan mandat konstitusi. Padahal sebagai ketentuan konstitusional, pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan harus memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, penutupan tambang ilegal yang selama ini melanggar hukum administratif menjadi upaya dalam mematuhi amanat UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Kajian Suparto¹⁶ menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional selama ini cenderung berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Orientasi sempit ini menimbulkan berbagai sengketa di daerah, khususnya konflik antara pemerintah dan atau pelaku usaha dengan masyarakat adat. Ironisnya penyelesaian sengketa tersebut sering dilakukan melalui pendekatan keamanan yang represif, sehingga mengabaikan keadilan substantif serta nilai-nilai partisipasi masyarakat. Studi serupa diuraikan Rohman *et al.*,¹⁷ bahwa kerangka hukum pertambangan saat ini dinilai gagal memberikan perlindungan memadai terhadap praktik penambangan ilegal. Fragmentasi kewenangan dalam penegakan hukum yang tersebar di antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait menjadi hambatan serius dalam mengatasi persoalan ini mengakibatkan degradasi lingkungan terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas entitas dalam sistem peradilan pidana guna memperkuat efektivitas penegakan hukum serta menjamin tercapainya keadilan ekologis.

16 Suparto, “Interpreting The State’s Right to Control In the Provisions of Article 33 Paragraph (3), The Constitution Of 1945 Republic of Indonesia,” *Jurnal UIR Law Review* 4, no. 2 (2020): 1–8.

17 Arif Rohman, Hartiwiningsing, and Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2358158, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>.

UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat 4 mengamanatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun kerusakan hutan lindung, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bandang akibat praktik tambang ilegal menunjukkan adanya pengabaian dalam aspek keberlanjutan. WALHI Jawa Barat mendorong perlunya reformasi tata ruang dan perizinan agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan ekstraktif. Reformasi ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat banyak, bukan sebagai fasilitator bagi oligarki.

Dampak lingkungan dari aktivitas penambangan ilegal merupakan persoalan mendesak yang menuntut penanganan segera dan komprehensif. Dipaparkan oleh Wiranegara,¹⁸ aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan degradasi ekologis, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat serta menciptakan ketidakstabilan social ekonomi. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan berimplikasi pada keberlanjutan hidup generasi mendatang. Perlu ada sinergi reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penerapan solusi yang inovatif secara strategis untuk mengurangi dampak buruk tersebut.

Lensa Ekoteologi

Alam adalah manifestasi tanda-tanda Tuhan yang seharusnya dihormati, bukan sekadar objek eksplorasi. Kerusakan akibat tambang ilegal menunjukkan terputusnya relasi sakral antara manusia dan kosmos. Di Indonesia, fenomena ini mencerminkan bagaimana orientasi kapitalistik menggeser basis nilai religius dan kosmologis dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, ekoteologi Nasr memberi lensa kritis untuk membaca tambang ilegal sebagai masalah spiritual sekaligus sosial.

Tambang ilegal di Jawa Barat merupakan problem hukum dan cerminan krisis moral yang disebut sebagai desakralisasi alam.

¹⁸ Muhammad Pandu Wiranegara, "Environmental Impact Due to Illegal Mining Operations," 2024.

Alam diperlakukan semata sebagai komoditas ekonomi tanpa kesadaran bahwa ia adalah ciptaan Ilahi yang memiliki martabat. WALHI Jawa Barat menyebutkan aktivitas penambangan harus diawali dengan kesadaran moral dan spiritual arena sejatinya tidak ada peradaban sehat yang tumbuh dari lingkungan yang rusak. Kutipan ini sejalan dengan gagasan ekoteologi Nasr¹⁹ bahwa peradaban sejati hanya mungkin berkembang jika manusia hidup selaras dengan hukum kosmik. Dengan demikian, pendekatan ekoteologi menjadi koreksi terhadap praktik tambang yang destruktif. Keseimbangan dan juga keserasian tersebut haruslah dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini juga saling terkait, jika salah satu komponen mengalami gangguan maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.

Dalam konsep ekoteologi Islam, krisis lingkungan yang terjadi dalam dunia modern saat ini sejatinya berakar dari krisis spiritual, yaitu hilangnya kesadaran transenden kepada alam. Dengan menempatkan alam sebagai amanah ilahi, Allah SWT melalui QS. Al-Araf (7) ayat 56 sejatinya telah memerintahkan manusia menjaga keseimbangan dan tidak merusaknya.

Nasr menjelaskan bahwa manusia adalah saluran rahmat bagi alam ini dan juga sebagai pelindung dan menjaga alam ini. Alam pasti membutuhkan manusia dan begitupun dengan manusia pasti juga membutuhkan alam ini. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk dapat menjaga keteraturan pada alam ini, sehingga dengan sifat manusia yang tidak tamak dalam mengelola alam ini maka alam pasti akan terawat dengan baik. Manusia sangat membutuhkan alam untuk bisa bertahan hidup dan begitupun juga dengan alam. Dia membutuhkan manusia untuk bisa merawatnya.²⁰

19 Mohammad Hotibul Umam, “Komparasi Pemikiran Ekoteologi Badiuzzaman Said Nursi Dan Seyyed Hossein Nasr” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

20 Muizudin, “Ekoteologi Dalam Perspektif Hindu Dan Islam (Telaah Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Vandana Shiva)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022); Umam, “Komparasi Pemikiran Ekoteologi Badiuzzaman Said Nursi Dan Seyyed Hossein Nasr.”

Dalam perspektif ekoteologi, ketidakadilan ekologis yang ditimbulkan tambang ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah manusia sebagai khalifah. Eksploitasi yang melahirkan banjir, longsor, dan degradasi tanah adalah bukti hilangnya rasa tanggung jawab spiritual. BPIP RI pun mencetuskan bahwa Pancasila punya trilogi filosofi tentang Tuhan, alam, dan manusia. Mengguncang trilogi itu bisa mengguncang ekosistem keindonesiaan. Pandangan ini bertemu dengan lensa ekoteologi yang melihat keterhubungan erat antara Tuhan, manusia, dan kosmos sebagai satu kesatuan spiritual, sehingga pelanggaran alam yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap iman dan moral. Kajian Umam²¹ juga menjelaskan antara hubungan Tuhan, alam dan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan. Tugas manusia di muka bumi ini hanya untuk dapat mengabdi kepada Tuhan dan menjalankan perintah yang telah Tuhan tetapkan. Alam akan menjadi sehat jika manusia itu sendiri dapat menjaganya dengan baik tanpa eksplorasi secara sembarangan.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan lingkungan modern membutuhkan kolaborasi antara para pemimpin agama, pembuat kebijakan, dan pakar lingkungan. Integrasi ini harus menciptakan kerangka kerja yang baik secara etis dan layak secara praktis.²² Ekoteologi mengajarkan bahwa krisis lingkungan terjadi karena manusia memutuskan hubungan dengan dimensi transenden. Hal ini relevan untuk menjelaskan lemahnya tata kelola tambang ilegal di Indonesia yang cenderung mengabaikan nilai etika dan spiritualitas. WALHI Jawa Barat menyebut akar masalahnya ada pada pembiaran institusi negara, lemahnya penegakan hukum, serta tata kelola yang tidak transparan. Jika dibaca dengan kerangka Nasr, pembiaran ini lahir dari paradigma modern yang menempatkan alam sebagai objek

21 Umam, "Komparasi Pemikiran Ekoteologi Badiuzzaman Said Nursi Dan Seyyed Hossein Nasr."

22 Ali and Agushi, "Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living."

dominasi. Dengan demikian, solusi ekologis harus dimulai dari rekonstruksi kesadaran transendental dalam kebijakan publik.

Islam melihat alam dengan cinta dan tanggungjawab karena pada alam terkandung banyak pengetahuan dan kebijaksanaan. Alam juga sarat dengan simbol dan pesan spiritual sumber belajar dan kearifan, sarat makna simbolik, dan kaya pesan spiritual.²³ Menurut Nasr, alam semesta merupakan teofani yang menyelubungi sekaligus menyingkapkan Allah SWT. Krisis ekologi dalam pemikiran Nasr berakar pada amnesia yang diderita manusia modern melalui apa yang disebut sebagai sekularisasi alam. Manusia tidak mempertimbangkan keteraturan kosistem yang ada, sehingga cenderung eksploratif dan berorientasi duniawi. Konsep *mashlahat*, *ishlah*, dan *tawazun* mengajarkan pentingnya menyeimbangkan pemanfaatan alam dengan pelestarian ekosistem, serta pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban moral untuk merawat dan melestarikan alam.²⁴

Krisis ekologis akibat tambang ilegal juga memunculkan dampak sosial yang luas, seperti konflik agraria dan kriminalisasi warga penolak tambang. Bagi Nasr, hal ini menunjukkan bahwa kerusakan kosmos selalu berimplikasi pada rusaknya tatanan sosial. BPIP RI pun mengingatkan ketika pengelolaan tambang atas nama legalitas formal tapi tidak menyejahterakan masyarakat maka bisa memicu rasa ketidakadilan. Dalam ekoteologi, solusi ekologis harus dimulai dari pendidikan spiritual ekologis yang menanamkan kesadaran akan kesakralan alam. WALHI Jawa Barat pun mengusulkan literasi ekologis berbasis komunitas sebagai strategi transisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada tambang. Kolaborasi dengan tokoh agama dalam literasi ekologis juga diperlukan karena kelompok tersebut memiliki posisi tawar

23 Umar, “Komparasi Pemikiran Ekoteologi Badiuzzaman Said Nursi Dan Seyyed Hossein Nasr.”

24 Taufik Hidayatulloh et al., “Eco-Theology in Islamic Thought: Religious Moderation and Organizational Roles in Mining Management in Indonesia,” *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2024): 385–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/progresiva.v13i03.37102>.

tingg dalam masyarakat. Pandangan tersebut juga sesuai dengan gagasan ekoteologi bahwa agama adalah basis utama rekonstruksi etika lingkungan. Dengan mengintegrasikan spiritualitas dalam advokasi lingkungan, masyarakat dapat membangun resistensi secara moral terhadap praktik tambang ilegal. Hal itu pun sekaligus membangun kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah.

Kesimpulan

Mempraktikkan ekoteologi merupakan tanggung jawab iman kita sebagai manusia. Mengimplementasikan Pancasila adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Keduanya dapat disandingkan dan dijalani bersama karena menopang etik satu sama lain demi kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara yang adil dan beradab.

Penutupan tambang ilegal di Jawa Barat mencerminkan upaya korektif terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang menekankan harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Praktik tambang ilegal bertentangan dengan sila kedua karena melahirkan penderitaan masyarakat serta sila kelima karena hanya menguntungkan segelintir elit dan merugikan warga sekitar. Selain itu, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan menunjukkan pengingkaran terhadap sila keempat. Penegakan hukum melalui penutupan tambang ilegal merupakan implementasi nilai Pancasila sebagai landasan moral, etis, dan normatif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tambang ilegal juga bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya, tambang ilegal justru memperlebar kesenjangan sosial, merusak lingkungan, dan mengurangi akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Tindakan penutupan tambang ilegal oleh pemerintah daerah Jawa Barat merupakan bagian dari implementasi kewajiban negara untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Namun, lemahnya

pengawasan dan fragmentasi kewenangan menunjukkan bahwa reformasi tata kelola hukum dan tata ruang sangat mendesak agar konstitusi benar-benar menjadi pedoman praksis dalam pembangunan berkelanjutan.

Perspektif ekoteologi melengkapi pemahaman bahwa krisis ekologis akibat tambang ilegal tidaklah semata menjadi persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga krisis spiritual akibat hilangnya kesadaran transcendental terhadap kesakralan alam. Aktivitas tambang ilegal mencerminkan desakralisasi alam yang memutuskan hubungan manusia dengan kosmos, sehingga melahirkan ketidakadilan ekologis dan sosial. Manusia sebagai khalifah wajib menjaga bumi sebagai amanah Ilahi. Pelanggaran terhadap hal tersebut berarti pengkhianatan terhadap tanggung jawab spiritual. Penutupan tambang ilegal dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan harmoni kosmik sekaligus jihad ekologis yang sejalan dengan visi keislaman, nilai Pancasila, dan amanat konstitusi.

Pemerintah perlu memperkuat sistem tata kelola pertambangan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik ilegal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, pemantauan, dan evaluasi lingkungan. Penegakan hukum tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga preventif dengan memperbaiki tata ruang, menyediakan akses pendidikan lingkungan, dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat sekitar tambang.

Perlu juga adanya transformasi paradigma pembangunan yang menempatkan alam bukan sekadar objek eksplorasi, melainkan juga sebagai entitas sakral yang harus dijaga keseimbangannya. Pemerintah, akademisi, dan tokoh agama dapat berkolaborasi untuk membangun kesadaran ekologis berbasis nilai spiritual, misalnya melalui pendidikan agama, khutbah keagamaan, maupun program literasi dan sosialisasi publik. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat bergerak menuju model pembangunan berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan sekaligus memelihara harmoni kosmik antara Tuhan, manusia, dan alam.

Daftar Referensi

- Abrar. "Islam Dan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (2015).
- Ali, Muhamed, and Muaz Agushi. "Eco-Islam : Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living." *International Journal of Religion* 5, no. 9 (2024): 949–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.61707/gq0we205>.
- Azzahra, Bunga Aulia, Khansa Nabila Dwitama, Salman Alfarizy, Alifiarti Ramadhani, Suci, and Dadan Firdaus. "Kegagalan Teologi Lingkungan Dalam Masyarakat Muslim : Studi Kritik Atas Relasi Antara Keyakinan Dan Kerusakan Alam Di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 03, no. 04 (2025): 662–74.
- Bahruddin, Mohammad Taufik, and Muhammad Wildan. *Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Reseach Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: Sage Publications, 2018.
- Fios, Frederikus, and Anselmus Sudirman. "The Praxis of Sustainability Development in the Ideology of Pancasila : Ecological Insights from Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 3 (2020): 173–84.
- Hidayatulloh, Taufik, Ahmad Sunawari Long, Irawan, and Theguh Saumantri. "Eco-Theology in Islamic Thought : Religious Moderation and Organizational Roles in Mining Management in Indonesia." *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2024): 385–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/progresiva.v13i03.37102>.
- Iswanto, Agus. "Bandung, Ideologi Dalam Literature Keagamaan Pada Aktivis Dakwah Kampus Dan Kajian Islam Di ITB." *Jurnal SMART Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 03, no. 01 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18784/smart.v3i1.424.g289>.
- Muizudin. "Ekoteologi Dalam Perspektif Hindu Dan Islam (Telaah Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Vandana Shiva)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

- Raharjo, Sheva Endriyanto, and Ahmad Kurniawan. "Peti (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosial- Ekonomi Dan Fiqh Lingkungan." *Jurnal Lingkungan* 1, no. 1 (2025): 22–31.
- Rohman, Arif, Hartiwiningsing, and Muhammad Rustamaji. "Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2358158. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>.
- Sugirman, Andi. "Membangun Peraturan Daerah Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasil." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 594–607.
- Suparto. "Interpreting The State's Right to Control In the Provisions of Article 33 Paragraph (3), The Constitution Og 1945 Republic of Indonesia." *Jurnal UIR Law Review* 4, no. 2 (2020): 1–8.
- Umam, Mohammad Hotibul. "Komparasi Pemikiran Ekoteologi Badiuzzaman Said Nursi Dan Seyyed Hossein Nasr." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Wahyuningsih, Sri, Sundari, and Sri Husnulwati. "Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai-Nilai Pancasila Ke Arah Tujuan Pembangunan Nasional." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 415–21.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149. Abstract:
- Widyantoro, Satrio, and Fatma Ulfatun Najicha. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 12, no. 1 (2024): 8–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.55671>.
- Wiranegara, Muhammad Pandu. "Environmental Impact Due to Illegal Mining Operations," 2024.
- Wong, Ryan, and Aninda Dewayanti. "Indonesia's Energy Transition: Dependency, Subsidies and Renewables." *Asia & The Pacific Policy Studies* 11, no. 2 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/app5.391>.
- Zuhdi, Ahmad, M Agus Muhtadi Bilhaq, and Lusiana Rahmadani

Ekoteologi Islam dan Implementasi Nilai Pancasila...

Putri. "Islamic Philosophy 's Approach to Environmental Ethics : An Analysis of the Teachings of the Qur ' an and Hadith." *Journal of Noesantara Islamic Studies* 1, no. 4 (2024): 198–213.

<https://doi.org/https://doi.org/10.70177/ijnis.v1i4.1392>.